

Rancangan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2007

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN  
AKSES DALAM STATUS KEADAAN  
DARURAT BENCANA  
BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAN  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

# Reasoning:

- Keadaan yang luar biasa/*emergency* adalah “segala-galanya”;
- Perlu penanganan yang segera, cepat dan tepat;
- Penanganan yang segera, cepat dan tepat, dilakukan secara terarah, terkoordinasi, dan terpadu;
- Harus ada bentuk kelembagaan yang kuat yang dapat bertindak segera, cepat dan tepat dalam hal keadaan darurat bencana (tanggap darurat) termasuk kapasitas sumberdaya & pendanaannya.
- Tanggungjawab utama ada pada pundak pemerintah (pusat & daerah).

# Aspek HUKUM:

Isu penting:

- a. Pengaturan mengenai penanganan keadaan darurat bencana (tanggap darurat) yang jelas & tegas dg *stressing point* pada kebutuhan kemudahan akses;
- b. Standar kriteria bagi pengukuhan keadaan darurat bencana sebagai tahap yuridis dg segala konsekuensinya;

- c. Perlunya rumusan kebijakan mengenai standar pelayanan minimum dalam keadaan darurat bencana (*minimum standard in disaster response*) sebagai acuan dlm tindakan tanggap darurat;
- d. Sanksi bagi setiap upaya yang menghambat kemudahan akses sebagai salah satu bentuk *affirmative action* dari sisi yuridis.

# Aspek KELEMBAGAAN:

Isu penting:

- a. Pentingnya menemukenali (pengenal-pastian) lembaga yang “paling kompeten” dlm tindakan tanggap darurat;
- b. Lembaga yang “kompeten” harus didukung oleh otoritas yang memadai (bahkan *powerful*);
- c. Kemampuan akomodasi aspirasi sektoral dicerminkan dalam peran & fungsi koordinasi;
- d. Bahkan, dalam keadaan darurat bencana dimungkinkannya otoritas memerintah/komando bukanlah hal yang tabu;

- e. Lembaga ybs juga berfungsi sebagai pelaksana (*executor*);
- f. Kompetensi beradanya lembaga saat tanggap darurat terkait skala bencana (lokal-nasional);
- g. Lembaga bersifat permanen (bukan *ad-hoc*);
- h. Lembaga bekerja secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

# Aspek PENDANAAN:

Isu penting:

- a. Dana yang digunakan & disalurkan oleh lembaga penanggulangan bencana didasarkan atas asal-usul sumber pendanaan (*source*), utk mengeliminir kesalah-kaprahan bahwa apa yang dilakukan oleh negara/pemerintah jangan dimaknai semata-mata sebagai BANTUAN;
- b. Sumber dana → alokasi anggaran DIPA (APBN/D) → dana siap pakai (*on call*) → adalah dalam konteks *state obligation*;
- c. Sumber dana → masyarakat nasional-internasional → adalah dalam konteks bantuan kemanusiaan.

# PENYELENGGARAAN:

Apa:

Dlm rangka tindakan tanggap darurat (Ps 48 UU 24/07):

- a) Pengkajian scr cepat & tepat thd lokasi, kerusakan & sumberdaya;
- b) Penentuan status keadaan darurat bencana;
- c) Penyelamatan & evakuasi korban bencana;
- d) Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e) Perlindungan thd kelompok rentan;
- f) Pemulihan dg segera prasarana & sarana vital

# Pengkajian scr cepat & tepat:

Dilakukan utk mengidentifikasi (Ps 49 UU 24/07):

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta
- e. pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

# Penyelamatan & evakuasi korban:

Dilakukan dg memberikan pelayanan kemanusiaan melalui (Ps 52 UU 24/07):

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

# Pemenuhan kebutuhan dasar:

Meliputi penyediaan (Ps 53 UU 24/07):

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

# Perlindungan thd kelompok rentan:

memberikan prioritas kpd kelompok rentan berupa: penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial → (Ps 55 ayat (1) UU 24/07)

kelompok rentan tdr atas (Ps 55 ayat (2) UU 24/07):

- a. bayi, balita, dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang cacat; dan
- d. orang lanjut usia.

# PENYELENGGARAAN:

Kapan & dimana:

Setelah penetapan status keadaan darurat bencana (Ps 48 hrf b UU 24/07):

- I. Pengkajian scr cepat & tepat thd kerusakan, lokasi, & sumberdaya;
- II. Penentuan darurat bencana serta tingkatannya/skala;
- III. Penetapan/pengukuhan status keadaan darurat bencana

# PENYELENGGARAAN:

Siapa:

Penyelenggaraan kemudahan akses dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) & Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) → (Ps 50 ayat (1) UU 24/07)

# PENYELENGGARAAN:

Bagaimana:

Kemudahan akses meliputi (Ps 50 ayat (1) UU 24/07):

- a) pengerahan SDM;
- b) Pengerahan peralatan;
- c) Pengerahan logistik
- d) Imigrasi, cukai, & karantina;
- e) Perijinan;
- f) Pengadaan barang/jasa;
- g) Pengelolaan & pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h) Penyelamatan;
- i) Komando utk memerintahkan sektor/lembaga

Relevansi hadirnya PP:

**Sesuai dengan mandat Ps 50 ayat (2) bahwa kemudahan akses BNPB dan BPBD pada lingkup ketika dalam hal status keadaan bencana darurat ditetapkan.**

# Sistematika Substansi:

- Bab I Ketentuan Umum;
- Bab II Penyelenggaraan Kemudahan Akses dlm Keadaan Darurat Bencana;
- Bab III Pengerahan SDM dan Komando untuk Memerintahkan Sektor/Lembaga;
- Bab IV Pengerahan Peralatan Dan Logistik
- Bab V Imigrasi, Cukai, dan Karantina;
- Bab VI Pengadaan Barang/Jasa;
- Bab VII Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Uang dan/atau Barang;
- Bab VIII Monitoring Dan Evaluasi;
- Bab IX Sanksi;
- Bab X Penutup.

BAB II  
PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN AKSES DALAM STATUS  
KEADAAN DARURAT BENCANA

Bagian Kedua

Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

## Pasal 4

- 1) Penentuan status keadaan darurat bencana dilakukan setelah ada pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
- 2) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya dilakukan segera setelah bencana terjadi oleh BNPB dan BPBD.

# Bagian Ketiga

## Ruang Lingkup dan Bentuk Kemudahan Akses

### Pasal 7 (Ruang Lingkup):

Ruang lingkup penyelenggaraan kemudahan akses dalam status keadaan darurat bencana meliputi:

- a. penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

## Ps 8 (Bentuk penyelenggaraan Kemudahan Akses):

Bentuk-bentuk penyelenggaraan kemudahan akses dalam status keadaan darurat bencana adalah sebagai berikut:

1. Pengerahan sumber daya manusia dan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
2. Pengerahan peralatan dan logistik.
3. Imigrasi, cukai, dan karantina.
4. Pengadaan barang/jasa.
5. Pengelolaan dan pertanggungjawaban barang dan/atau uang.

# **BAB III**

## **PENGERAHAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMANDO UNTUK MEMERINTAHKAN SEKTOR/LEMBAGA**

### Bagian Kedua

### Pengerahan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 11

- 1) Dalam hal terjadi bencana, BNPB dan BPBD mengkoordinasikan pengerahan sumber daya manusia di masing-masing sektor/lembaga terkait, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya guna memperoleh data dan informasi yang akurat terkait dengan peristiwa bencana yang terjadi.
- 2) Hasil pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi yang akurat, disampaikan kepada BNPB dan BPBD untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah guna menentukan status keadaan darurat bencana dan skala bencana.

## Pasal 12

- 1) BNPB mengkoordinasikan dan memberikan perintah komando pengerahan bantuan tenaga relawan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban bencana dalam hal status keadaan darurat bencana skala nasional.
- 2) BPBD mengkoordinasikan dan memberikan perintah komando pengerahan bantuan tenaga relawan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban bencana dalam hal status keadaan darurat bencana skala daerah.

# Pasal 13

Dalam upaya perlindungan terhadap kelompok rentan, BNPB dan BPBD memprioritaskan penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial melalui koordinasi dan memerintahkan kepada sektor/lembaga terkait dengan memperhatikan faktor-faktor/kondisi tertentu yang mempengaruhi kerentanan mereka.[T1]

## Keterangan:

[T1]Terkait dengan kerentanan mereka berupa *assessment* kebutuhan<sup>2</sup> khusus utk bertahan dalam menghadapi situasi bencana. Termasuk orang-orang yang memiliki kerentanan/keterancaman karena alasan suku, agama dan ras (SARA) dan hal-hal lainnya dalam bencana akibat kejadian tertentu. (SARA→ konflik/bencana sosial)

# Bagian Ketiga

## Komando Memerintahkan Sektor/Lembaga

### Pasal 16

- BNPB berwenang secara komando memerintahkan sektor/lembaga terkait[T1], baik di pusat dan di daerah dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban dalam hal status keadaan darurat bencana skala nasional.
- BPBD berwenang secara komando memerintahkan sektor/lembaga terkait di daerah dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban dalam hal status keadaan darurat bencana skala daerah.

Keterangan:

[T1] Termasuk memerintahkan utk kemudahan akses jalur transportasi darat, laut dan udara.

# Pasal 18

- BNPB mengkoordinasikan dan memberikan perintah komando pengerahan bantuan darurat [T1] bencana bagi korban bencana dan pengungsi dalam hal status keadaan darurat bencana skala nasional.
- BPBD mengkoordinasikan dan memberikan perintah komando pengerahan bantuan darurat bencana bagi korban bencana dan pengungsi dalam hal status keadaan darurat bencana skala daerah.

## Keterangan:

[T1] Bantuan darurat bencana sbg nomenklatur merujuk pada ketentuan umum adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

BAB IV  
PENGERAHAN PERALATAN DAN LOGISTIK  
Bagian Kesatu  
Pengerahan Peralatan

Pasal 20

Pengerahan peralatan dilakukan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar serta pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.

# Pasal 21

Dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan lokasi dan hunian korban bencana dan pengungsi, serta pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana, BNPB dapat memerintahkan instansi terkait, baik sipil maupun militer untuk mengerahkan peralatan yang diperlukan.

# Bagian Kedua

## Pengerahan Logistik

### Pasal 23

- 1) Pengerahan logistik dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi.
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi meliputi penyediaan:
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikososial; dan
  - f. penampungan dan tempat hunian.

# Pasal 24

- 1) Pengerahan logistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dilakukan dalam koordinasi dan komando BNPB dalam hal status keadaan darurat bencana skala nasional.
- 2) Pengerahan logistik sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam koordinasi dan komando BPBD dalam hal status keadaan darurat bencana skala daerah.

# BAB V

## IMIGRASI, CUKAI, DAN KARANTINA

### Bagian Kesatu

#### Imigrasi

#### Pasal 25

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri, dan Departemen Kehakiman dan HAM untuk memberikan kemudahan imigrasi bagi orang-orang asing yang akan masuk dalam rangka bantuan kemanusiaan.

# Pasal 26

- 1) BNPB berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri, dan Departemen Hukum dan HAM untuk menentukan daftar khusus atas orang-orang asing, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah yang diperbolehkan untuk memperoleh kemudahan imigrasi.
- 2) Orang-orang asing yang termasuk dalam daftar khusus akan memperoleh pass masuk khusus untuk masuk dan memperoleh kemudahan imigrasi.

# Pasal 28

Mengenai daftar khusus dan pass masuk khusus diatur dengan Surat Keputusan Kepala BNPB.

## Bagian Kedua Bea dan Cukai

### Pasal 29

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB berkoordinasi dengan Menkokesra dan Departemen Keuangan untuk memberikan kemudahan akses bea dan cukai dalam rangka bantuan kemanusiaan.

# Pasal 30

- 1) Kemudahan akses bea dan cukai diberikan dalam bentuk pembebasan bea dan cukai untuk barang-barang yang termasuk dalam daftar khusus.
- 2) Daftar khusus ini memuat mengenai barang-barang bantuan yang diperlukan dalam serangkaian kegiatan pada saat keadaan darurat bencana yang disalurkan oleh orang-orang asing, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah baik melalui BNPB maupun masing-masing lembaga yang bersangkutan sendiri.

# Pasal 31

Daftar khusus mengenai barang-barang bantuan selanjutnya diatur dengan Surat Keputusan Kepala BNPB.

## Bagian Ketiga Karantina

### Pasal 35

Bagi barang-barang yang tidak sesuai dengan dokumen bawaan dan/atau mempunyai potensi bahaya yang tidak terkendali, harus melalui proses karantina sampai ada konfirmasi penyesuaian dokumen dan/atau tindakan pengendalian potensi bahaya.

# BAB VI

## PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 36

Pengadaan barang/jasa dilakukan terhadap bidang-bidang yang terkait dengan ruang lingkup penyelenggaraan kegiatan dalam status keadaan darurat bencana.

# Pasal 38

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD dapat melakukan penunjukan penyedia pengadaan barang/jasa secara langsung.

# Pasal 39

- 1) Dalam hal status keadaan darurat bencana belum ditetapkan, pengadaan barang/jasa dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap keadaan darurat bencana.
- 2) Langkah antisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana berupa tindakan kesiapsiagaan[T1] guna memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- 3) Pengadaan barang berupa penyediaan dan penyiapan bahan, peralatan dan barang pasokan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemenuhan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dalam tindakan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Keterangan:

[T1]Merujuk Ps 45 ayat (2) hrf c mengenai: penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar dlm hal kesiapsiagaan.

# BAB VII

## PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG DAN/ATAU BARANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

Pengelolaan penggunaan uang dan/atau barang merupakan serangkaian tindakan berupa pengendalian pengumpulan, dan penyaluran uang dan/atau barang, serta mengarahkan penggunaan sumber daya serta bantuan bencana pada saat keadaan darurat bencana.

# Pasal 41

Pertanggungjawaban[T1] penggunaan uang dan/atau barang merupakan mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan penggunaan uang dan/atau barang pada saat keadaan darurat bencana.

Ket:

[T1]Merujuk Ps 12 hrf e & f, dan Ps 21 hrf h.

# Pasal 42

Pada saat keadaan darurat bencana, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan uang dan/atau barang dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan Uang dan/atau Barang

#### Pasal 43

BNPB menggunakan dana siap pakai yang telah dianggarkan dalam anggaran BNPB yang bersumber dari APBN<sup>[T1]</sup>.

Ket:

<sup>[T1]</sup>Merujuk Ps 61 ayat (1), Ps 62 jo. Ps 6 hrf f.

# Pasal 44

BNPB berwenang mengkoordinasikan pengendalian pengumpulan [T1] dan penyaluran uang dan/atau barang dalam status keadaan darurat bencana pada skala nasional.

# Keterangan:

[T1] Mrpk wewenang pem (Ps 7 hrf g) dlm penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dlm status keadaan darurat bencana skala nas, wew dilimpahkan kpd BNPB, khususnya dlm hal penyaluran (tafsir kami).

# Pasal 45

Pada saat status keadaan darurat bencana nasional, BNPB mengarahkan penggunaan sumber daya dan bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait[T1].

Ket:

[T1]Merujuk Ps 67. Namun dlm perumusan klausul ini mencoba lebih mepertegasakan bahwa pengerahan sumber daya dan bantuan sebagai dua hal yang berbeda. Maksudnya, sumber daya adl *resource* yg memang telah teralokasikan (APBN), sementara bantuan adl *resource* yg berasal dr masy berupa sumbangan (nas maupun internasional)

# Pasal 46

BPBD menggunakan dana siap pakai yang telah dianggarkan dalam anggaran BPBD yang bersumber dari APBD[T1].

Ket:

[T1]Merujuk Ps 61 ayat (1) jo. Ps 8 hrf d, dan Ps 21 hrf h.

# Pasal 47

BPBD berwenang mengendalikan pengumpulan[T1] dan penyaluran uang dan barang dalam status keadaan darurat bencana pada skala daerah.

Ket:

[T1]Mrpk wewenang pemda (ps 9 hrf f) dlm penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dlm status keadaan darurat bencana skala daerah, wew dilimpahkan kpd BPBD, khususnya dlm hal penyaluran.

## Bagian Ketiga Tata Cara

### Pasal 49

Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan uang dan/atau barang pada saat status keadaan darurat bencana dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

# Pasal 50

Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan uang dan/atau barang pada saat status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 selanjutnya diatur dengan Surat Keputusan Kepala BNPB.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Bagian Kesatu  
Monitoring

Pasal 52

Pemantauan (*monitoring*) penyelenggaraan kemudahan akses dalam status keadaan darurat bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus proses pelaksanaan penyelenggaraan kemudahan akses di lapangan.

## Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 54

Evaluasi penyelenggaraan kemudahan akses dalam status keadaan darurat bencana dilakukan kaitannya dalam rangka pemenuhan standar minimum penanganan darurat bencana[T1].

Ket:

[T1]Terkait dg *minimum standard in disaster response* yg hrs dimiliki oleh badan penanggulangan bencana sbg parameter penanganan keadaan darurat bencana.

# BAB IX

# SANKSI

## Pasal 56

Barangsiapa yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses tindakan tanggap darurat bencana sehingga mengakibatkan dan/atau dapat menimbulkan terhambatnya penanganan tindakan darurat bencana oleh BNPB dan BPBD diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 77[T1] dan Pasal 79[T2] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Ket:

[T1]Setiap org yang sengaja menghambat kemudahan akses, dipidana min: 3 tahun, maks: 6 tahun, dan denda min: Rp. 2 M, maks: Rp. 4 M.

[T2]Dalam hal pidana dilakukan oleh korporasi, maka diterapkan tanggung jawab pidana korporasi, yaitu dikenakan thd pengurusnya, serta pemberatan pidana denda 3 kali lipat thd korporasi. Bahkan dapat juga ditambah dg pencabutan ijin usaha, serta pencabutan status badan hukum.

terimakasih  
mohon masukan & saran

~~tim RPP Kemudahan Akses~~